

**SKRIPSI**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS  
DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:**

**SITI NURAINI SULISTYOWATI  
NPM. 14124919**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS  
DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SITI NURAINI SULISTYOWATI**  
NPM. 14124919

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Dri Santoso, MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**  
**Saudara Siti Nuraini Sulistyowati**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Me  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SITI NURAINI SULISTYOWATI**  
NPM : 14124919  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS DI  
DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. Farmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002



**Dr. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS DI  
DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : **SITI NURAINI SULISTYOWATI**

NPM : 14124919

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Dr. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B.1577/In.28.2/D/PP.00.9/06/2021

Skrripsi dengan Judul: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: SITI NURAINI SULISTYOWATI, NPM: 14124919, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/17 Juni 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Penguji I : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I  
Penguji II : Dr. Dri Santoso, MH.  
Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:  
SITI NURAINI SULISTYOWATI  
NPM: 14124919**

Muamalah merupakan bagian dari hukum ekonomi syariah yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contohnya: hukum ekonomi syariah yang termasuk muamalah salah satunya yakni upah-mengupah atau sewa-menyewa (*ijarah*) yang terjadi di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Hal yang menjadi titik fokus permasalahan yang terjadi yakni: pertama, bagaimana praktek pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Kedua bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Adapun sumber data primer diperoleh dari pemilik jasa penggilingan padi dan pengguna jasa penggilingan yang, sedangkan sumber data tersier dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan bacaan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode observasi, wawancara (*Interview*) dan dokumentasi terhadap pemilik jasa penggilingan padi dan pengguna jasa penggilingan padi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berpikir induktif yaitu menganalisis sesuatu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi bersifat umum, karena penelitian ini diperoleh dari fakta-fakta yang didapat berdasarkan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktek yang terjadi di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur mengikuti adat kebiasaan. Adapun hasil dari penelitian yakni pertama, kesepakatan diatur di akhir transaksi untuk memberikan upah penggilingan padi dengan beras dari hasil gilingan. Kedua, pemberian upah penggilingan padi tergantung dari berapa banyak beras yang dihasilkan, yakni: untuk 15 Kg maka pemilik jasa penggilingan padi akan mengambil upahnya sebesar 1Kg. Ketiga, syarat beras yang dijadikan upah tidak melihat dari kualitas, apapun jenisnya maka itulah upahnya, baik itu berkualitas bagus maupun berkualitas kurang bagus. Dan Ditinjau dari hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya sesuai meskipun dalam ijab qabul sah, akan tetapi dalam syarat yang tidak terpenuhi.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nuraini Sulistyowati

NPM : 14124919

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian- bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021

Yang Menyatakan



**Siti Nuraini Sulistyowati**

NPM. 14124919

## MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 148)*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang, ketulusannya atas ridho Allah SWT .

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (Paini) dan Ayah tersayang (Zaroni).
2. Untuk kakak-kakakku Ahmad Junianto, Muhammad Arif Rahman, Nurdiana Sari dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat atas doa dan dukungannya dalam keadaan apapun serta memberikan semangat dan support.
3. Untuk sahabat-sahabat tersayang yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan kepada penelitian ini dalam penulisan skripsi.
4. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku dan terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Nasrudin M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Dri Santoso, MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2021  
Peneliti,



**Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM. 14124919

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	12
B. Pengertian Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	13
C. Dasar Hukum Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	15
D. Rukun dan Syarat Upah ( <i>Ijarah</i> ).....	17
E. Sistem Pengupahan .....	21
F. Macam-Macam Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	23
G. Upah Menurut KHES .....	23

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
	B. Sumber Data.....	27
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
	D. Teknik Analisa Data.....	31
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
	A. Gambaran Umum Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	33
	1. Sejarah Singkat Desa Tulus Rejo.....	33
	2. Profil Usaha Penggilingan Padi di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	39
	B. Praktik Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	42
	C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	46
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	55

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	10
4.1. Sejarah Kepemimpinan Desa Tulus Rejo.....	34
4.2. Keadaan Geografis .....	35
4.3. Demografi Desa Tulus Rejo .....	36
4.4. Keadaan Sosial Desa Tulus Rejo.....	36
4.5. Keadaan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa Tulus Rejo.....	37
4.6. Keadaan Ekonomi Desa Tulus Rejo.....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan lainnya. Tidak terkecuali dengan kegiatan muamalah seperti jual beli, utang-piutang, pemberian upah dan lain-lain.

. Banyak di antara kaum muslimin saat ini mengabaikan ilmu muamalah dan melalaikan sisi ini. Mereka tidak lagi peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang *syubhat* sebisa mungkin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 54

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Jilid 5, 32-33

Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini sebuah fungsi yang tidak terlepas dari peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi.

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.<sup>4</sup> Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>5</sup> Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah (*ijarah*). Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan masyarakat bagaimana cara

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 66

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Ed. 1, Cet 8, 1



memenuhi kebutuhan dan sumber daya yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia harus bekerjasama dalam bentuk perjanjian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>6</sup> Perspektif adalah suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*), suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita dan pada gilirannya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi.

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada berbagai kumpulan hukum islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.<sup>7</sup>

Upah dalam bahasa Arab yaitu *al-ujrah*. Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwadh* (upah atau ganti).<sup>8</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah *ijarah* diambil dari kata *al-ajr* yang artinya 'iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 864

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 3

<sup>8</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 129

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Jilid 5, 145

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>10</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Pasal 20 No. 9 Tentang Ketentuan Umum *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>11</sup>

Adapun salah satu contoh praktik upah-mengupah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Tulus Rejo adalah upah penggilingan padi yang dibayar dengan beras dari hasil gilingan padi tersebut. Berbeda dengan praktik upah-mengupah yang berlaku pada umumnya yang menggunakan uang sebagai transaksinya (upah) terhadap suatu pekerjaan.

Pada masa kini sewa menyewa atau *ijarah* banyak dilakukan masyarakat, karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyewa atau yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Salah satu bentuk sewa menyewa yang saat ini dibutuhkan adalah sewa jasa penggilingan padi keliling. Penggilingan padi keliling merupakan inovasi baru dari alat pengupas padi dimana dulu orang-orang menggunakan cara tradisional untuk mengupas padi yaitu dengan cara ditumbuk yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya mesin penggilingan padi keliling ini lebih memudahkan masyarakat dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengkonsumsi beras karena tidak perlu repot lagi mengupas padi dengan cara ditumbuk.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Tentang Ketentuan Umum Pasal 20 No. 9

Di Desa Tulus Rejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat di Desa Tulus Rejo berprofesi sebagai petani sebesar 1165 orang dengan luas persawahan 234,95 Ha. Apabila ingin menggilingkan padi, masyarakat menggiling padinya ke tempat penggiling atau pabrik keliling dengan beras yang harus dibayarkan dari hasil padi yang digilingkan tersebut. Mengenai jumlah beras yang harus dibayar, sejauh ini tidak ada aturan-aturan khusus yang mengatur tentang ongkos sewa/tarif tersebut baik dari penggiling maupun dari masyarakat yang menggilingkan padi. Sangat jarang bahkan tidak pernah sama sekali masyarakat memberikan upah gilingan padi dalam bentuk uang. Mulai dari zaman dahulu hingga sekarang ini, beras merupakan alat transaksi yang digunakan untuk membayar ongkos sewa/tarif ongkos giling padi di Desa Tulus Rejo. Hal ini, sepertinya sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sering dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat di Desa Tulus Rejo.<sup>12</sup>

Penetapan upah jasa penggiling padi dihitung pada saat gabah selesai digiling dan dihitung berdasarkan pada kualitas dan jumlah beras yang sudah digiling oleh pemilik jasa penggilingan padi keliling dengan kata lain tidak ada kejelasan upah. Akan tetapi terkadang kualitas padi setiap petani berbeda-beda ada yang bagus dan yang tidak bagus. Hal ini disebabkan beberapa faktor yakni bibit yang kurang bagus, cuaca yang tidak menentu, dan hama sehingga beras yang dihasilkan berbeda-beda kualitasnya.

---

<sup>12</sup> Ibu Sutini (Pengguna Jasa Penggilingan) Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2019

Berdasarkan praktik yang ada dilapangan jasa penggilingan padi beroperasi setiap hari. Masyarakat Desa Tulus Rejo ingin menggilingkan padinya maka akan menghubungi atau menunggu pihak jasa penggilingan yang lewat untuk menggilingkan padi mereka. Pemilik jasa penggilingan padi akan mengambil beras setelah penggilingan selesai. Ongkos sewa/tarif untuk menggilingkan padi setiap 15 Kg beras pihak jasa penggilingan padi akan mengambil sebesar 1 Kg untuk mereka. Pihak yang menyiapkan jasa penggilingan padi tidak mau menerima upah/tarif ongkos uang. Tetapi setiap musim tergantung kualitas padi yang digiling ada yang berkualitas bagus dan ada yang berkualitas bagus. Hal ini sesuai dengan apa yang saya tanyakan kepada ibu Murti bahwa upah menggiling padi dibayar dengan beras. Uang merupakan alat pembayaran resmi dan membayar menggunakan uang lebih mudah daripada harus mengambil beras dari hasil penggilingan yang membutuhkan waktu lama.<sup>13</sup> Setelah hasil penggilingan tersebut pihak penggilingan tidak memberikan tanda bukti, nota.

Dalam pembayaran upah penggilingan padi menggunakan beras dari hasil gilingan padi. Terkadang kualitas padi ada yang bagus dan tidak bagus, dalam pengambilan upah tidak dihadirin oleh kedua belah pihak sehingga bisa terjadi kecurangan dalam pengambilan beras yang berkualitas bagus sehingga akan merugikan pemilik padi karena tidak transparan dalam pengambilannya, sedangkan untuk beras yang kurang bagus akan merugikan jasa penggilingan padi karena memberikan upahnya yang kualitas kurang baik. Alangkah

---

<sup>13</sup> Ibu Murti (Pengguna Jasa Penggilingan), Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2019

baiknya menggunakan uang dalam pembayarannya agar tidak terjadi perselisihan kemudian hari.

Dalam hal ini adanya kesenjangan antara teori dan praktek dilapangan, karena didalam teori upah mengupah syaratnya harus jelas, tertentu, dan bernilai. Sehingga dalam ketetapan upah mengupah dalam islam untuk berbuat adil agar tidak merugikan salah satu pihak. Maka dari permasalahan tersebut, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras di DesaTulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Tulus Rejo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap upah penggilingan padi dengan beras di Desa Tulus Rejo.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang upah mengupah.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perspektif hukum ekonomi syari'ah tentang upah mengupah yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik upah mengupah yang sesuai dengan hukum Islam.

**D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan menjelaskan posisi (*State Of Art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian yang terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembandingan dari kesimpulan berpikir sebagai peneliti.<sup>14</sup>

1. Wiwin Norma Yunita "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi*" dari Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2011. Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang buruh penjemur padi dalam menerima upahnya bergantung pada cuaca dan tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan, dalam hukum islam pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur telah memenuhi syarat syarat *ujrah*, karena ada kesepakatan kedua belah pihak. Dan hukum islam

---

<sup>14</sup> Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: IAIN Metro Lampung, 2015), 46

menyikapi pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur diperbolehkan karena mendatangkan manfaat bagi warga sekitar.<sup>15</sup>

2. Ratna Kartikasari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”, dari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa akad jasa penggilingan padi keliling belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam karena dalam transaksi tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad. Meskipun terdapat ijab qabul yang sah diantara kedua belah pihak. Sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling dengan menetapkan harga yang berbeda belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, karena tidak ada ketentuan harga yang pasti. Sehingga merugikan satu pihak yakni konsumen.<sup>16</sup>
3. Khairul Anwar Harahap, “*Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae, Kec. Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara)*” dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan pelaksanaan sistem upah jasa pembajakan sawah oleh

---

<sup>15</sup> Wiwin Norma Yunita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi)*” dari Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya tahun, 2011

<sup>16</sup> Ratna Kartikasari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”, dari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Tahun, 2016

masyarakat petani Desa Parannapa Jae adalah dimana pembajakan/penggarapan ladang sawah para petani dibayar upahnya dengan pembayaran tertundah/tangguhan dalam arti pembayarannya tidak secara kontan tetap dibayar setelah masyarakat panen dari sawah dan pembayaran upahnya dari gabah tersebut, sesuai dengan beberapa kesepakatan yang mereka buat diawal perjanjian *akad*, antara lain adalah kesepakatan waktu pembayaran, berapa upah yang harus dibayar, kondisi padi yang dijadikan alat pembayaran.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang**

No.	Nama/Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Wiwin Norma Yunita “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi</i> ” dari Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2011	Bahwa upah buruh jemur padi tergantung dengan cuaca. Kemudian upah yang diterima tidak sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan	Praktek upah gilingan padi yang dibayar dengan beras (tidak dengan uang) dari hasil gilingan padi tersebut tergantung dengan kualitas padi yang digilingkan

<sup>17</sup> Khairul Anwar Harahap, “*Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae, Kec. Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara)*” dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2012



2.	<p>Ratna Kartikasari  <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”</i>,  dari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Tahun 2016</p>	<p>Sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling dengan menetapkan harga yang berbeda belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, karena tidak ada ketentuan harga yang pasti. Sehingga merugikan satu pihak yakni konsumen</p>	<p>Praktek upah giling padi yang dibayar dengan beras (tidak dengan uang) dalam menetapkan harga belum sesuai dengan hukum islam</p>
3.	<p>Khairul Anwar Harahap,  <i>“Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara)”</i>  dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012</p>	<p>Sistem pembayaran upah pada pembajak sawah dibayar dengan cara tangguhan (tidak kontan) tetapi dibayar setelah panen dari sawah</p>	<p>Praktik upah gilingan padi yang dibayar dengan beras (tidak dengan uang) dari hasil gilingan padi tersebut dibayar secara kontan setelah padi selesai digiling</p>

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Perspektif adalah suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*), suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita dan pada gilirannya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi. Oleh karena itu, tidak ada seorang ilmuwan yang berhak mengklaim, bahwa perspektif yang benar atau salah, sedangkan perspektif lainnya salah. Meskipun suatu perspektif mungkin lebih mendekati realitas yang dimaksud tapi pada dasarnya perspektif itu mungkin hanya menangkap sebagian dari realitas tersebut. Tidak satupun perspektif dapat menangkap keseluruhan realitas yang diamati, jadi suatu perspektif bersifat terbatas karena hanya memungkinkan manusia melihat satu sisi saja dari realitas di luar sana.<sup>1</sup>

Hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktekkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah yang memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam menjalankan kegiatan usaha di lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah yang telah diakomodasi ke dalam hukum nasional, diantaranya : Undangg-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

---

<sup>1</sup> Edi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 16

Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES), serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi Fatwa-fatwa DSN-MUI.<sup>2</sup> Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada berbagai kumpulan hukum islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.<sup>3</sup>

#### **B. Pengertian Upah (*Ijarah*)**

Upah dalam bahasa Arab yaitu *al-ujrah*. Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwadh* (upah atau ganti).<sup>4</sup> Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>5</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atau jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 4

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 3

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 129

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153

atau jasa dalam produksi.<sup>6</sup> Sedangkan pengupahan adalah bentuk dari hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan dibayarkan menurut kesepakatan.

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Pasal 20 No. 9 Tentang Ketentuan Umum *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>8</sup> Kata *ijarah* dapat dipahami sebagai jasa yang diperoleh dari hasil kerja untuk mendapatkan imbalan.

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>9</sup>

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa upah atau *ijarah* adalah menjual manfaat dan boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya,

---

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, 361

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Tentang Ketentuan Umum Pasal 20 No. 9

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122

domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaat tetapi bendanya.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, meski berbeda-beda artinya tetapi mempunyai maksud yang sama, yang dapat diambil kesimpulan bahwa upah (*ijarah*) merupakan pengganti jasa yang telah dipakai oleh orang lain setelah selesai melaksanakan pekerjaan.

### C. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Ulama bersepakat bahwa upah dalam akad *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan upah dalam akad *ijarah* berdasarkan legitimasi dari al-qur'an, as-sunnah, dan ijma'.<sup>10</sup>

#### 1. Al-Qur'an

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>11</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan jelas dengan ketentuan yang telah disepakati sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 86

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 29

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl: 97)<sup>12</sup>

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

## 2. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari Ibu Umar, ia berkata” Telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)<sup>13</sup>

Ada juga Hadis dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

<sup>12</sup> Ibid., 222

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Universitas Al-Azhar, 188, No hadits 937

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.*” (H.R. Al-Bukhari)<sup>14</sup>

Hadis di atas menginformasikan ketentuan yang mesti dijalankan dalam akad ijarah, bahwa besaran atau jumlah upah yang akan diberikan harus disampaikan diawal transaksi. Biasanya besaran jumlah upah disesuaikan dengan jenis serta berat ringannya sebuah pekerjaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak.

### 3. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>15</sup>

## D. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

### 1. Rukun Upah

Rukun adalah sighthat (ijab qabul) pihak yang bertransaksi *mu’jir* (pengguna jasa) yakni orang yang menggunakan jasa baik dalam bentuk tenaga/benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga/sewa dari jasa benda yang digunakan dan *musta’jir* (pemberi jasa) yakni orang yang memberikan jasa baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya.<sup>16</sup> Objek kontrak yang terdiri upah dan manfaat.<sup>17</sup> Adapun rukun *ijarah* menurut jumhur ulama yaitu:

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Universitas Al-Azhar, 188, No hadits 937

<sup>15</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 127

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 217-218

a. Mu'jir dan Musta'jir

Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>18</sup>

b. Sighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*

c. Ujrah

Diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini yaitu:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja.
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah pekerja yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'iam(zat)-nya* hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

---

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 158

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 117



- 5) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 6) Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Objek ijarah harus jelas dan terang. Maksudnya jelas dan terang disini yaitu barang yang menjadi objek disaksikan sendiri termasuk juga masa dan besarnya uang yang dijanjikan.<sup>19</sup>

Rukun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XI

Pasal 295 Bagian Pertama Tentang Rukun akad yang berbunyi:

- a. Musta'jir
- b. Mu'ajr
- c. Ma'jur
- d. Akad<sup>20</sup>

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. Sighat ijarah yakni ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain

---

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu, Suharwardi Lubis K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XI Pasal 295

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 105

- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa
- c. Objek akad ijarah yakni:
  - 1) Manfaat barang dan sewa
  - 2) Manfaat jasa dan upah

## 2. Syarat Upah

Sebagai sebuah transaksi umum, upah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.<sup>22</sup> Syarat upah antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pelaku akad ijarah haruslah berakal dan *mumaziy*. Namun, tidak disyaratkan baigh. Ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz*, dan tidak berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c. Saling rida (suka sama suka). Agar akad ijarah yang dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli, disyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 231-232

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet II, 154

- d. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
- e. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain, bukan merupakan suatu kewajiban individual bagi orang tersebut.
- f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.
- g. Penjelasan waktu<sup>24</sup>
  - 1) Ulama Hanafiyah tidak mensyariatkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
  - 2) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
  - 3) Penjelasan waktu kerja tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

#### **E. Sistem Pengupahan**

Jika upah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penengaruhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika

---

<sup>24</sup> Ghufran A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 186

*mu''ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta''jir*, ia berhak menerima bayarnya karena penyewa (*musta''jir*) sudah menerima kegunaannya.<sup>25</sup> Jadi pembayaran sesuai dengan perjanjian, jika ada perjanjian maka harus disegerakan jika sudah selesai pekerjaannya. Nabi bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *Dari Ibu Umar, ia berkata Telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah)*<sup>26</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) atas jasanya dalam proses produksi. Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah, beberapa di antaranya Rasulullah Saw telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu, selain itu Rasulullah Saw juga menuntunkan untuk berperilaku baik kepada pelayannya, bila ada yang sakit akan berkunjung ke rumah pelayan tersebut. Hal ini yang dipraktikkan Khalifah Umar yang memerintahkan para pejabat pemerintahannya untuk menjaga pelayan yang sakit dan mengunjungi rumahnya.<sup>27</sup>

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 121

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Universitas Al-Azhar, 188, No hadits 937

<sup>27</sup> Fordebi, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 237

terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri.

#### **F. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)**

Macam-macam upah dapat berupa benda dan pekerjaan atau upah-mengupah diantaranya:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), adalah upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, suratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak
2. Upah yang sepadan (*ajrul mustli*), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisinya pekerjaannya. Maksudnya, harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis padanya<sup>28</sup>

#### **G. Upah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Upah (*ijarah*) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang upah (*ijarah*) yaitu:

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:<sup>29</sup>

##### **Pasal 301**

1. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum

---

<sup>28</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 230

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 133-134

**Pasal 302**

1. Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh

**Pasal 304**

1. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad ijarah
2. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan

**Pasal 305**

1. Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal

**Pasal 306**

1. Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal
2. Harga ijarah yang wajar/*ujarh al-mitsli* adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur

**Pasal 307**

1. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan
2. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan

**Pasal 315**

1. Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu
2. Satuan waktu yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/atau tahun

**Pasal 316**

1. Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan
2. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak

**Pasal 318**

1. *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah
2. *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah
3. Setiap benda yang dapat dijadikan objek bai' dapat dijadikan *ma'jur*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>1</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik, realis, fenomena yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan dari dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>2</sup>

*Field research* disini adalah penelitian tentang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>1</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), 175

<sup>2</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), Cet IV, 28



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>3</sup> Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan lain-lain dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan kata-kata dalam bentuk konteks khusus dengan alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

### B. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu informasi yang menerangkan asal data tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa lisan maupun tulisan yang dijadikan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sumber data merupakan asal dimana subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer, maupun sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya<sup>5</sup>, yakni: wawancara langsung dari masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 75

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Ed Revisi VI, 129

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106

menggilingkan padi yang dihasilkan berupa rekaman video dan hasil foto dari pemilik jasa penggilingan padi.

- a. Bapak Wawan sebagai pemilik jasa penggilingan padi keliling
- b. Bapak Toni sebagai pekerja di penggilingan padi keliling
- c. Bapak Junaidi sebagai pengguna jasa penggilingan padi keliling
- d. Ibu Siti Nurjanah sebagai pengguna jasa penggilingan padi keliling
- e. Ibu Sari sebagai pengguna jasa penggilingan keliling
- f. Ibu Wati sebagai pengguna jasa penggilingan padi keliling
- g. Ibu Nurul sebagai pengguna jasa penggilingan padi keliling
- h. Ibu Zubaidah sebagai pengguna jasa penggilingan padi keliling

Alasannya saya mewawancarai narasumber diatas karena mempunyai pengaruh sangat penting akan penelitian saya.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sering juga disebut dengan sumber data penunjang. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer yakni buku-buku seperti buku fikih, kitab hadits, tafsir, skripsi, internet, jurnal dan bacaan yang dianggap relevan dengan penelitian ini.<sup>6</sup>

- a. Ibnu Hajar Al-Asqalany. *Bulughul Maram*. Universitas Al-Azhar, 188, No hadits 937
- b. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

---

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 32

- c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XI Pasal 295
- d. Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013
- e. Chairuman Pasaribu & Suharwardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- f. Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>7</sup> Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>8</sup> Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan permasalahan tentang perspektif

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 104

hukum ekonomi syari'ah yang ada dilapangan berfokus bagaimana praktik pengupahan penggilingan padi keliling.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan. Namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telpon.<sup>9</sup> Dalam hal ini wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi tidak hanya terbatas pada pokok permasalahannya saja, melainkan pada hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan praktek masalah yang diteliti.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 1 orang yang jasa penggilingan padi keliling, 1 orang pekerja, dan 6 orang para pengguna jasa penggilingan padi keliling di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

## **3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>10</sup> Pada penelitian ini, dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku,

---

<sup>9</sup> Nasution, *Metode Reserch Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 113

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 240

peraturan dan lain-lain.<sup>11</sup> Serta peneliti juga mengambil data yang bersumber dari foto ataupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>12</sup> Abdurrahmat Fathoni mengatakan bahwa, jika data yang diperoleh dari suatu penelitian adalah berbentuk kualitatif maka teknik analisa datanya adalah analisa kualitatif, dan jika data yang diperoleh adalah berbentuk kuantitatif maka teknik analisa datanya juga menggunakan analisa kuantitatif.<sup>13</sup>

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa wawancara maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras di DesaTulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 198-201

<sup>12</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 346

<sup>13</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 61

Adapun yang dimaksud cara berfikir induktif adalah menganalisis sesuatu yang bersifat khusus untuk kemudian disimpulkan menjadi bersifat umum.<sup>14</sup> Dengan demikian, pada penelitian ini analisis data diperoleh dari fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap konsumen jasa penggilingan dan pemilik jasa penggilingan, maka akan didapati fakta yang berlaku secara umum.

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985), 42

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Tulus Rejo**

###### **a. Sejarah Singkat Desa Tulus Rejo**

Desa Tulus Rejo dibuka pada pertengahan tahun 1932 yang tenaganya diambil dari Jawa Timur yang masih muda dan kuat. Pemandahan penduduk ini disebut kolonisasi sejumlah 24 KK (142 jiwa). Mereka mendapat bahan perumahan darurat berupa paku, geribik, atap dari ilalang serta konsumsi tiap bulan.<sup>1</sup> Tempat tinggal perumahan tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok yang disebut Bedeng dan diberi Nomor 33 dan 34 yaitu:

- 1) Kelompok/Blok yang disebut Bedeng 33 sekarang Desa Siraman
- 2) Kelompok/Blok yang disebut Bedeng 34 sekarang Desa Tulus Rejo

Kegiatan membuka hutan pada waktu pada waktu itu sangat giat dan mulai bertanam sejak hujan mulai turun walaupun masih banyak kayu besar yang melintang. Pemerintahan pada waktu itu dijabat oleh perwakilan kepala desa yang ditunjuk oleh pemerintah serta dibantu

---

<sup>1</sup> Monografi Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

oleh kepala-kepala bedeng dan aparat desa lainnya yang sifatnya sementara.<sup>2</sup>

Pada tahun 1933 datang lagi kolonisasi dari Jawa Tengah (Yogyakarta) sebanyak 50 KK 257 jiwa. Pada 1939 datang lagi rombongan kolonisasi dari Jawa Tengah lalu orang-orang tersebut oleh pemerintah Belanda dibagikan tanah pekarangan ¼ Ha dan sawah ladang 1Ha setiap KK. Perwakilan Kepala desa yang pertama kali adalah Marto Suwarno, melalui tunjukan Pemerintah. Beliau menjabat Tahun 1938-1940. Berturut-turut Kepala Desa di Desa Tulus Rejo sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Sejarah Kepemimpinan Desa Tulus Rejo**

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1938-1940	Marto Suwarno	Kades Perwakilan
2.	1940-1942	Karto Dikoro	Kades Perwakilan
3.	1942-1949	Suwangit	Kades Perwakilan
4.	1950-1959	Darusman	Melalui Pemilihan
5.	1960-1967	Atmorejo	Melalui Pemilihan
6.	1967-1972	Karly	Melalui Pemilihan
7.	1972-1987	Ag. Soegito	Melalui Pemilihan
8.	1987-1990	S. Sucipto	PJS
9.	1990-1998	Hambali	Melalui Pemilihan
10.	1998-1999	Tolha Suryadarma	PJS
11.	1999-2007	Hambali	Melalui Pemilihan
12.	2007-2013	Supatar	Melalui Pemilihan
13.	Desember 2013	Wargana	PJS
14.	2014-2015	Supatar	Melalui Pemilihan
15.	Oktb s/d Nov 2015	Wargana	Plh
16.	Des s/d Mei 2016	Hendera, SIP	PJ
17.	Juni s/d Mei 2016	Wargana	Plh
18.	Agst s/d 2019	Suprpto	Kades PAW
19.	2020-sekarang	Hartono., SP	Pemilihan

<sup>2</sup> Monografi Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021



### b. Keadaan Geografis

Desa Tulus Rejo merupakan salah satu desa dari 12 desa di wilayah Kecamatan Pekalongan yang terletak 2,5 Km arah timur dari kota Kecamatan Desa Tulus Rejo mempunyai luas wilayah seluas 565,35 Ha.<sup>3</sup>

**Tabel 4.2.**  
**Keadaan Geografis**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Luas wilayah : 565,35 Ha	
2.	Jumlah Dusun : 5 (lima) 1) Dusun I 2) Dusun II (Badransari) 3) Dusun III (Gerobogan) 4) Dusun IV (Wonogiri) 5) Dusun V (Rancang Purwo)	
3.	Batas Wilayah : a. Utara : Desa Gantiwarno b. Selatan : Desa Siraman c. Barat : Desa Karangrejo d. Timur : Desa Jojog	
4.	Topografi a. Luas kemirangan lahan (rata-rata) Datar 565,35 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 700 m	
5.	Hidrologi : Irigasi berpengairan tehnis	
6.	Klimatologi :	
7.	Luas Lahan Pertanian a. Sawah teririgasi : 234,95 Ha b. Tegal/ladang : 80,90 Ha	
8.	Luas Lahan Pemukiman : 181,32 Ha	

<sup>3</sup> Monografi Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

### c. Iklim

Iklim Desa Tulus Rejo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan.<sup>4</sup>

### d. Demografi

**Tabel 4.3.**  
**Demografi Desa Tulus Rejo**

No.	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	LK	PR
1.	1	Timbul Santoso	4	208	714	378	336
2.	2	Heri Subagio	7	363	1290	642	648
3.	3	Subali	3	164	560	290	270
4.	4	Rusmanto	4	176	582	156	153
5.	5	Ricco Dwi Goro	2	93	309	156	153
Total			20	1004	3455	1766	1689

### e. Keadaan Sosial

**Tabel 4.4**  
**Keadaan Sosial Desa Tulus Rejo**

No.	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Tidak/Belum Sekolah	572	296	276
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	361	186	175
3.	Tamat SD/Sederajat	559	260	299
4.	SLTP/Sederajat	673	325	348
5.	SLTA/Sederajat	1132	627	505
6.	Diploma I / II	11	7	4
7.	Akademi/Diploma III/S. Muda	36	15	21
8.	Diploma IV/Strata I	122	55	67
9.	Strata II	2	1	1
10.	Strata III	0	0	0
Jumlah		3468	1772	1696
Total		3469	1772	1697

<sup>4</sup> Monografi Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

**f. Keadaan Sarana Prasarana Infrastruktur**

**Tabel 4.5.**  
**Keadaan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa Tulus Rejo**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Balai Desa	1	Unit
2.	Kantor Desa	1	Unit
3.	Masjid	8	Unit
4.	Musholla	6	Unit
5.	Gereja/kapel	2	Unit
6.	Tempat Pemakaman Umum	3	Unit
7.	Pos Kamling	13	Unit
8.	PAUD	1	Unit
9.	TK	2	Unit
10.	SD/Sederajat	3	Unit
11.	SMP/Sederajat	7	Unit
12.	Lembaga Bimbingan Belajar	1	Unit
13.	Posyandu	1	Unit
14.	Puskemas Pembantu	1	Unit
15.	Sarana Air bersih/sumur bor	3	Unit
16.	Jalan Aspal	10358	Meter
17.	Jalan Onderlagh	7100	Meter
18.	Jalan Tanah	1500	Meter
19.	Jembatan Beton	17	Unit

**g. Keadaan Ekonomi**

**Tabel 4.6.**  
**Keadaan Ekonomi Desa Tulus Rejo**

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket.
A.	Kesejahteraan Sosial			
	1. Keluarga Prasejahtera	154	KK	
	2. Keluarga Prasejahtera 1	61	KK	
	3. Keluarga Prasejahtera 2	98	KK	
	4. Keluarga Prasejahtera 3	616	KK	
	5. Keluarga Prasejahtera 3 Plus	29	KK	
B.	Mata Pencaharian			
	a. Pertanian	1165	Jiwa	
	b. Buruh/swasta	93	Jiwa	
	c. Pegawai Negeri Sipil	98	Jiwa	
	d. Pengrajin	8	Jiwa	
	e. Pedagang	179	Jiwa	
	f. Peternak	276	Jiwa	
	g. Montir	10	Jiwa	
	h. TNI/Polri	18	Jiwa	
	i. Sopir	23	Jiwa	
	j. Tukang batu/kayu	35	Jiwa	
	k. Guru Swasta	16	Jiwa	

#### **h. Visi dan Misi Desa Tulus Rejo<sup>5</sup>**

- 1) Visi Desa Tulus Rejo
  - a) Bekerja dengan Tulus untuk mencapai desa yang rejo
  - b) Terwujudnya masyarakat Desa Tulus Rejo yang bersih, relegius, sejahtera, rapi, dan indah melalui akselerasi pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya hukum, dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Misi Desa Tulus Rejo
  - a) Pembangunan Jangka Panjang
    - (1) Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana
    - (2) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada
    - (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga
  - b) Pembangunan Jangka Pendek
    - (1) Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada masyarakat
    - (2) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi
    - (3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia

---

<sup>5</sup> Monografi Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

## **2. Profil Usaha Penggilingan Padi Keliling di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

Sebelumnya adanya penggilingan padi keliling biasanya masyarakat menggunakan jasa penggilingan padi di rumah (penggilingan padi duduk) untuk mereka menggilingkan padi. Hal ini sangat menguntungkan masyarakat karena tidak bersusah payah menumbuk padi dengan cara tradisional. Dengan adanya jasa penggilingan padi ini, bermula dari adanya keluhan masyarakat terhadap jasa rumah selep yang membutuhkan waktu yang lama karena harus menunggu beberapa karung padi yang diselep. Oleh karena itu, ketika masyarakat datang ingin menggilingkan padinya dan harus memenuhi kuota timbangan, apabila belum memenuhi kuota maka tidak bisa diproses/digiling. Karena dalam proses penggilingan di rumah memerlukan biaya operasional harus di pertimbangkan. Hal ini yang alasan beberapa orang membuka usaha jasa penggilingan padi keliling yang di rasa lebih menguntungkan. Bagi masyarakat tidak perlu repot-repot membawa padi mereka ke tempat penggilingan padi duduk dan tidak harus menunggu lama, karena jasa penggilingan padi keliling ini setiap hari beroperasi dengan berkeliling ke desa-desa menawarkan jasa penggilingan, dengan proses penggilingan ditempat dimana konsumen tersebut berada.

Di Desa Tulus Rejo awalnya terdapat satu penggilingan padi yaitu penggilingan padi duduk. Seiring perkembangan zaman penggilingan padi duduk terjadinya berubah atau mulai tersingkirkan karena adanya penggilingan padi keliling yang sering beroperasi sekarang. Masyarakat

lebih sering menggunakan penggilingan padi keliling ketimbang menggunakan penggilingan padi duduk karena lebih efisien, menghemat waktu, dan tidak repot-repot membawa padi mereka ke tempat penggilingan. Sebab mereka tinggal menunggu atau menelpon pihak jasa penggilingan padi.

Salah satu usaha penggilingan padi keliling yang beroperasi setiap hari di wilayah Desa Tulus yakni usaha milik Bapak Wawan berdiri sejak tahun 2018. Berdirinya usaha penggilingan padi keliling milik bapak Wawan yang berada di desa Tulus Rejo ini bermula dari keinginan sendiri untuk berwirausaha sendiri. Sebelumnya pada tahun 2017 bapak Wawaan bekerja sebagai pegawai selep keliling di salah seorang pemilik mesin giling padi keliling di desa Gantiwarno. Berawal dari pengalamannya dan ketertarikan beliau peluang yang menjanjikan tersebut bapak Wawan memutuskan untuk berhenti sebagai pegawai dan ingin membuka usaha jasa penggilingan padi keliling. Bagi bapak Wawan usaha ini membuka peluang besar karena banyak masyarakat yang sangat membutuhkan jasa penggilingan padi keliling, selain itu dirasa sangat menguntungkan. Pada tahun 2018 bapak Wawan memulai usahanya yakni dengan membeli 1 unit mesin penggilingan padi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara kepada Bapak Wawan, selaku pemilik jasa penggilingan padi di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 30 Mei 2021

## **B. Praktik Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

Pada umumnya praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Tulus Rejo menggunakan beras. Berdasarkan praktek yang ada di lapangan, masyarakat dalam menggilingkan padinya menggunakan jasa mesin penggiling padi dengan membayar sejumlah beras atas jasa tersebut dan akan menerima hasil berupa beras dari padi tersebut.

Apabila melihat sejarah upah penggilingan padi di Desa Tulus Rejo upah jasa penggilingan padi yang ditetapkan oleh pemilik penggilingan padi adalah beras. Hal ini sudah menjadi ketetapan pasti dan adat kebiasaan masyarakat tersebut. Namun, bagi masyarakat di Desa Tulus Rejo upah beras bukan merupakan hal yang baru dalam sistem pengupahan penggilingan padi karena sebelumnya masyarakat telah terbiasa dengan upah yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut pemilik jasa penggilingan padi beroperasi setiap hari. Sehingga terdapat bentuk sistem pelaksanaan penggilingan padi di Desa Tulus Rejo, yakni:

### **1. Proses Penggilingan**

Penggilingan dilakukan oleh pemilik mesin penggilingan dengan dibantu satu orang pegawai, sedangkan pemilik padi hanya menunggu hasilnya. Dalam proses penggilingan padi/gabah sendiri terdapat 2 tahap, yakni:

#### **a. Pecah kulit (PK)**

Dimasukkan ke pemutihan pada mesin, proses pembentukan kualitas beras yang bagus. Selain itu ada juga proses penggilingan

padi/gabah yang hanya sekali tahapan saja. Dalam proses ini hasil beras sangat ditentukan oleh kualitas gabah yang digiling, apabila gabah tersebut tingkat kekeringan rendah dan banyak yang gabuk maka hasil berasnya akan hancur.<sup>7</sup>

b. Penerimaan Hasil Penggilingan

Setelah proses penggilingan selesai, pihak penggilingan akan memberikan hasil dari gilingan padi yang berupa beras. Selain mendapatkan hasil beras tersebut masyarakat yang menggilingkan akan mendapatkan dedak, sekam, dan bekatul. Untuk hasil setiap karung gabah sendiri berbeda-beda karena tergantung bobot dan kualitas dari masing-masing gabah tersebut.

Apabila padi/gabah kualitas bagus 1 karung padi/gabah bisa menghasilkan beras minimal 35 Kg, sedangkan untuk gabah kualitas rendah minimal menghasilkan 7 Kg.<sup>8</sup> Dari penjelasan di atas mulai dari proses akad, penggilingan, serta penerimaan hasil berlaku untuk semua jasa penggilingan padi di Desa Tulus Rejo, serta masyarakat selaku pengguna jasa penggilingan padi dengan pemilik penggilingan padi tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai besaran upah berupa beras. Sebab masyarakat mengikuti adat istiadat yang sudah berlaku. Dengan demikian ketentuan pemilik penggilingan dengan pengguna jasa tidak menunjukkan adanya kesepakatan, hal ini karena sudah menjadi adat istiadat atau rutinitas. Sehingga yang

---

<sup>7</sup> Wawancara kepada Bapak Toni, selaku pekerjadi di penggilingan padi di DesaTulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 30 Mei 2021

<sup>8</sup> Bapak Toni, selaku pekerja di penggilingan padi



menjadi jaminan atas transaksi tersebut hanyalah kepercayaan untuk memegang amanah dari pelayanan jasa penggilingan padi.

## 2. Upah Beras

Pengambilan upah gilingan padi yang terdapat dalam praktek jasa penggilingan padi di Desa Tulus Rejo milik Bapak Wawan menetapkan upah yakni beras dengan berpatokan pada hasil gilingan. Menurut pemilik mesin penggilingan padi, beliau mengambil upah beras dengan 1Kg beras dari 15Kg beras dari hasil gilingan, berlaku setiap kelipatannya, dan dalam hal pengambilan upah dilakukan sebelah pihak.

Berdasarkan wawancara dilapangan dengan Ibu Siti Nurjanah selaku pengguna jasa mengatakan: “Upah menggunakan beras sama-sama menguntungkan antara pemilik mesin dan pengguna jasa penggilingan, pengupahan menggunakan beras sudah ditetapkan oleh pemilik jasa penggilingan.<sup>9</sup> Hal tersebut dipertimbangkan dari segi operasional masing-masing pemilik jasa penggilingan. Sehingga masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan masing-masing pemilik jasa penggilingan”.

Ibu Sari sebagai pelanggan penggilingan milik bapak Wawan, menyatakan bahwa tentang penentuan upah adalah dari yang pemilik jasa penggilingan, jadi masyarakat tinggal menerima saja berapa besar jumlah Kg yang ditentukan oleh yang pemilik jasa penggilingan. Hanya saja masyarakat terkadang kecewa ketika kualitas gabah yang bagus dan

---

<sup>9</sup> Wawancara kepada Ibu Siti Nurjanah, pengguna jasa penggilingan padi tanggal 30 Mei 2021

pemilik jasa penggilingan mengambil potongan dengan berbeda dengan kualitas beras yang bagus dan yang kurang bagus.<sup>10</sup>

Ibu Wati mengatakan bahwa membayar upah berupa beras dengan sistem pemotongan dari hasil yakni dengan memotong 1kg dengan 15kg yang mana sangat menghemat waktu/tenaga, mempermudah, efisien dan tidak harus mengeluarkan biaya lain. Cukup dengan mengambil dari hasil tersebut.<sup>11</sup>

Ibu Nurul dan Ibu Zubaidah mengatakan bahwa tidak ada transaksi tertulis hanya dengan ucapan. Pemilik mesin datang kemudian langsung dibawa kemudian digiling.<sup>12</sup> Sementara untuk upah jasa penggilingan ditentukan diakhir transaksi, sehingga dalam pengambilan upah berupa beras masyarakat tidak mengetahui takaran pasti yang diambil oleh pemilik penggilingan karena hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh pemilik penggilingan.<sup>13</sup>

Menurut Bapak Junaidi menjelaskan upah penggilingan padi dibayar dengan beras bisa saja terjadi kecurangan karena setiap beras ada yang berkualitas bagus dan kurang bagus, sehingga pemilik penggilingan padi bisa saja mengambil beras lebih dari beras yang kualitas bagus.<sup>14</sup>

Dari wawancara di atas dengan narasumber, peneliti dapat memahami masalah yang terjadi. Mayoritas masyarakat desa Tulus Rejo

---

<sup>10</sup> Wawancara kepada Ibu Sari, pengguna jasa penggilingan padi tanggal 30 Mei 2021

<sup>11</sup> Wawancara kepada Ibu Wati, pengguna jasa penggilingan padi tanggal 30 Mei 2021

<sup>12</sup> Wawancara kepada Ibu Nurul, pengguna jasa penggilingan padi tanggal 30 Mei 2021

<sup>13</sup> Wawancara kepada Ibu Zubaidah, pengguna jasa penggilingan padi tanggal 30 Mei

2021

<sup>14</sup> Wawancara kepada Bapak Junaidi, pengguna jasa penggilingan padi tanggal 30 Mei

2021

memberikan upah dengan beras karena dianggap lebih mudah dan efisien. Akan tetapi terkadang kualitas padi setiap petani itu berbeda-beda, ada yang bagus dan yang kurang bagus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, bibit padi yang kurang bagus, keadaan cuaca yang kurang menentu, dan banyak hama yang dapat merusak tanaman padi. Oleh karena itu kualitas beras yang dihasilkan akan berbeda-beda juga kualitasnya. Jika padi yang digiling itu kurang bagus, karena tidak semua beras yang digiling kualitas bagus. Untuk padi yang digiling kualitas bagus, maka beras yang dihasilkanpun juga bagus dan beras yang dijadikan upah juga bagus. Sedangkan beras yang kualitasnya kurang bagus, maka beras yang dihasilkanpun kurang bagus dan dijadikan upah juga kurang bagus.

Tidak hanya itu, dari musim ke musim harga beras selalu mengalami pasang surut (naik turun harga). Sedangkan dalam pengupahan penggilingan padi tidak mengalami penaikan atau penurunan. Apalagi beras yang dijadikan upah tersebut tidak semuanya dikonsumsi sendiri oleh penyedia jasa penggilingan. Terkadang beras tersebut dijual kembali kepada masyarakat. Bagi beras yang kurang bagus, maka sulit untuk diperjualbelikan. Walaupun laku terjual, pasti dengan harga yang lebih murah di bawah harga standar. Di samping itu, bagi petani yang menggilingkan padi bisa saja dirugikan, karena tidak selamanya mesin penggilingan padi itu dalam kondisi normal dan mesin

penggilingan padi tersebut juga mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemilik jasa penggilingan padi menetapkan pembayaran upah dengan hasil gilingan padi bukan dengan uang karena telah mengikuti kebiasaan. Dalam pembayaran upah penggilingan padi menggunakan beras dari hasil gilingan padi. Terkadang kualitas padi ada yang bagus dan yang kurang bagus, dalam pengambilan upah tidak dihadirin oleh kedua belah pihak sehingga bisa terjadi kecurangan dalam pengambilan beras yang berkualitas bagus sehingga akan merugikan pemilik padi karena tidak transparan dalam pengambilannya, sedangkan untuk beras yang kurang bagus akan merugikan jasa penggilingan padi karena memberikan upahnya yang kualitas kurang bagus. Alangkah baiknya menggunakan uang dalam pembayarannya agar tidak terjadi perselisihan kemudian hari.

### **C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

Pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras sudah menjadi kebiasaan di Desa Tulus Rejo yang sudah terjadi lama. Ijarah merupakan suatu akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang ditentukan dengan syarat-syarat. Sedangkan menurut para ulama ijarah adalah menjual manfaat dan boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam islam. Hukumnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan islam. Diperbolehkannya ijarah di dalam ajaran islam, berdasarkan dengan salah satu dari firman Allah SWT:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 ءَاتِيكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>15</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan jelas dengan ketentuan yang telah disepakati sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

Di Desa Tulus Rejo tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tentang pengupahan tersebut yang tidak berbentuk uang. Baik pihak penggiling maupun pihak pemilik penggilingan, yang lebih diutamakan adalah kekeluargaan, dan bagaimana cara agar keduanya sama-sama tidak merasa dirugikan.

Dalam sistem pembayaran hal yang perlu diperhatikan yakni penetapan harga karena harga yang sepakat suatu sistem pembayaran dapat dikatakan berlaku. Harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006),

belah pihak yang bertransaksi baik dari segi banyaknya nilai, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Sedangkan dalam penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk jasa yang akan dilakukan secara wajar dari pihak jasa yang tidak merugikan pihak konsumen.

Menurut peneliti seharusnya dalam penetapan upah harus mengikuti yang berlaku di Indonesia yakni dengan menggunakan uang. Agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Dalam pembayaran upah penggilingan padi menggunakan beras dari hasil gilingan padi. Terkadang kualitas padi ada yang bagus dan tidak bagus, dalam pengambilan upah tidak dihadirin oleh kedua belah pihak sehingga bisa terjadi kecurangan dalam pengambilan beras yang berkualitas bagus sehingga akan merugikan pemilik padi karena tidak transparan dalam pengambilannya, sedangkan untuk beras yang kurang bagus akan merugikan jasa penggilingan padi karena memberikan upahnya yang kualitas kurang baik.

Suatu transaksi upah-mengupah dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun upah (ijarah) menurut jumhur ulama yaitu:

#### 1. Rukun Upah

##### a. Mu'jir dan Musta'jir

Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*,

disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>16</sup>

- b. Sighat ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir
- c. Ujrah

Diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah

- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini yaitu:
  - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
  - 2) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*iam* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad
  - 3) Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Objek ijarah harus jelas dan terang.

## 2. Syarat Upah (*Ijarah*)

Syarat upah antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pelaku akad ijarah haruslah berakal dan *mumaziy*. Namun, tidak disyaratkan baligh. Ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz*, dan tidak berakal

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 117

<sup>17</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet II, 154

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- c. Saling rida (suka sama suka)
- d. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari
- e. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai

Pada dasarnya perjanjian kerja di Desa Tulus Rejo tidak dilakukan secara tertulis, hanya kesepakatan untuk bekerja saat dibutuhkan penggilingan. Perjanjian kerja didasari suka sama suka dan atas dasar kepercayaan serta kekeluargaan sudah terjadi sejak lama di desa Tulus Rejo. Menurut peneliti rukun dan syarat terdapat pengupahan adalah mujir dan musta'jir. Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>18</sup>

Dalam praktek pengupahan penggilingan di desa Tulus Rejo untuk rukun dan syarat telah terpenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukannya. Pihak yang bersangkutan mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun dan atas kerelaan. Setiap transaksi yang dilakukan harus ada ijab dan qabul karena

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 117



keduanya unsur dalam sebuah akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi.<sup>19</sup> Sama seperti halnya upah penggilingan padi di desa Tulus Rejo ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak tanpa adanya ucapan tertentu dan hanya perbuatan saja yang mereka lakukan sejak dulu mengikuti dengan tradisi. Bagi mereka sudah dianggap sebagai ijab dan qabul bagi masyarakat setempat. Dan dalam praktik pengupahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

Menurut peneliti rukun dan syarat upah dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan memiliki nilai ekonomis. Objek ijarah harus jelas dan terang. Maksudnya dalam pengambilan upah beras yang berkualitas bagus pemilik jasa penggilingan harus transparan. Di khawatirkan terjadi kecurangan, apabila beras yang berkualitas bagus maka pemilik jasa akan mengambil lebih dan merugikan pihak konsumen. Sedangkan untuk beras berkualitas kurang bagus maka akan merugikan pihak pemilik jasa karena petani memberikan kualitas beras yang kurang bagus. Alangkah baik jika pembayaran menggunakan uang, agar tidak merugikan salah satu pihak.

Di desa Tulus Rejo jenis beras yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung padi yang digiling. Terkadang beras yang dihasilkan ada yang berkualitas bagus dan berkualitas kurang bagus dan harga jual beras setiap musim berbeda-beda. Terkadang harga jual beras tinggi ataupun rendah tetapi upah penggilingan tetap saja tidak berubah dari musim ke

---

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 39

musim baik harga mahal ataupun rendah tetap saja upahnya 1kg untuk 15kg. Dalam praktek pengupahan di desa Tulus Rejo, diawal akad sudah tidak ada kejelasan dalam pemberian upah. Karena harga beras yang tidak menentu setiap saat apabila dikurs dengan rupiah. Dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pemilik jasa penggilingan dan penggunaan penggilingan padi, pembagian upah sudah masuk dalam kategori adil.

Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan KHES, syarat upah atau harga sewa dalam sewa-menyewa harus jelas, tertentu, dan bernilai harta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Praktik upah jasa penggilingan padi di desa Tulus Rejo diperbolehkan menurut Hukum ekonomi syariah, meskipun nampak adanya upah yang mengandung unsur ketidakjelasan dan pengguna jasa penggilingan padi sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang diberikan kepada pemilik jasa penggilingan. Pemilik jasa penggilingan tersebut telah saling ridha dengan upah yang diberikan dan semua rukun serta syarat-syaratnya di atas mereka telah terpenuhi.

Menurut peneliti dilihat dari praktiknya, masih ada unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai masalah upah yang diberikan. Karena setiap beras yang di giling tidak semua berkualitas bagus. Jika kualitas beras yang digiling kurang bagus maka pemilik padi akan memberikan upahnya dengan kualitas beras yang kurang bagus juga. Supaya upah yang kita berikan tersebut mendapat pahala, maka kita harus memberikan yang bagus, bermanfaat serta kita senangi pada saat itu.

Dari ayat tersebut dapat kita pahami seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintai di jalan Allah. Di sisi lain, harga beras yang berkualitas bagus dengan berkualitas kurang bagus tentu berbeda, ada yang mahal, sedang ataupun murah. Setiap musim harga beras mengalami perubahan yang tidak pasti. Sedangkan upah penggilingan padi dari musim ke musim tidak mengalami perubahan. Walaupun secara syara' transaksi tersebut sudah sah. Akan tetapi dari segi kelayakan upah yang diberikan, maka upah tersebut belum dikatakan layak untuk dijadikan upah dalam penggilingan padi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik upah penggilingan padi dibayar dengan beras di Desa Tulus Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, tergantung dari jumlah yang mereka giling. Hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun dilihat dari praktiknya, upah yang diberikan masih ada unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai masalah upah yang dikeluarkan oleh petani dengan penyedia jasa penggilingan. Karena beras yang digiling tidak semuanya berkualitas bagus. Jika beras yang digiling kurang bagus, maka petani memberikan upahnya dengan beras yang berkualitas kurang bagus dengan harga jual yang rendah. Dari sini peneliti melihat ada salah satu pihak yang merasakan dirugikan karena berkaitan dengan hasil gilingan tersebut. Apabila beras berkualitas bagus maka pemilik jasa penggilingan akan mengambil lebih dari beras tersebut dan akan dirugikan pihak konsumen, sedangkan untuk beras yang berkualitas kurang bagus maka yang dirugikan pihak jasa penggilingan padi
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten

Lampung Timur ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah, meskipun terdapat ijab qabul yang sah dan syarat yang tidak terpenuhi dalam upah yang jelas, tertentu, bernilai, dan penetapan harga pengambilan upah berupa beras yang tidak transparan, karena praktik upah-mengupah yang tidak dilakukan oleh kedua belah pihak.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya upah penggilingan padi di desa Tulus Rejo dibuat suatu aturan yang bersifat tertulis supaya adanya kejelasan mengenai upah yang diberikan
2. Hendaknya upah yang berikan petani berupa uang tunai bukan barang (beras)

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Ades, Fordebi. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Universitas Al-Azhar. 188. No hadits
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Rencan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Balai Pustaka, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Cet II.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Nurul, et al. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ratna Kartikasari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”, dari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Tahun 2016
- Khairul Anwar Harahap, “*Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae,*

*Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara)*” dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Tentang Ketentuan Umum Pasal 20 No. 9

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999. Cet IV.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mas’adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mulyana, Edi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Monografi desaTulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

Nasution. *Metode Reserch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.

Pasaribu, Chairuman & Suharwardi Lubis K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Putriana, Titis. *Sistem Pembayaran Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2010

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995. Jilid 2.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.

----- . *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010. Jilid 5.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Fiqh*. Bogor: Prenada Media, 2003
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamala Di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Wiwin Norma Yunita “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi*” dari Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2011
- Zuhairi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: IAIN Metro Lampung, 2015.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
  2. Drs. Dri Santoso, M.H.
- di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SITI NURAINI SULISTYOWATI  
NPM : 14124919  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN  
PENGILINGAN PADI DENGAN BERAS DI DESA TULUS REJO KECAMATAN  
PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **OUTLINE**

### **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II        LANDASAN TEORI**

- A. Upah (*Ijarah*)
  - 1. Pengertian Upah (*Ijarah*)
  - 2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)
  - 3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

4. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

B. Penggilingan Padi

1. Pengertian Penggilingan Padi
2. Unsur-Unsur Di Dalam Penggilingan

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan

1. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
2. Sistem Upah dalam Islam
3. Upah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

**BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV      HASIL DAN PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- B. Praktik Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

**BAB V      PENUTUP**

- A Kesimpulan
- B Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, April 2021  
Mahasiswa Ybs,



Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM. 14124919

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1002

Pembimbing II



Dr. Dri Santoso, MH.  
NIP. 1967316 199503 1 001

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Pemilik Jasa Penggilingan Padi**

- a. Sejak kapan penggilingan padi didirikan?
- b. Ada berapa macam pembayaran upah/ongkos penggilingan padi?
- c. Bagaimana penentuan upah penggilingan padi?
- d. Berapa upah yang bapak tetapkan pada penggilingan padi?
- e. Apa manfaat yang didapatkan masyarakat dengan adanya jasa penggilingan padi?
- f. Apakah kedua belah pihak mengetahui saat terjadi transaksi pemotongan beras?
- g. Apakah ada keluhan dari masyarakat terhadap jasa penggilingan padi?

##### **2. Wawancara Kepada Pengguna Jasa Penggilingan Padi**

- a. Ada berapa macam pembayaran upah/tarif ongkos penggilingan padi?
- b. Bagaimana kepuasan bapak/ibu terhadap jasa penggilingan padi?
- c. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi?
- d. Berapa upah yang ditetapkan jasa penggilingan padi?
- e. Bagaimana kualitas beras setelah melewati masa penggilingan?
- f. Apakah kedua belah pihak mengetahui saat terjadi transaksi pemotongan beras?
- g. Apa manfaat dan kerugian jasa penggilingan padi?

##### **3. Wawancara Kepada Pekerja**

- a. Sejak kapan bapak bekerja di tempat penggilingan padi?
- b. Ada berapa macam pembayaran upah/ongkos penggilingan padi?
- c. Bagaimana penentuan upah penggilingan padi?

- d. Apakah kedua belah pihak mengetahui saat terjadi transaksi pemotongan beras?
- e. Apakah ada keluhan dari masyarakat terhadap jasa penggilingan padi?

## **B. OBSERVASI**

1. Mengamati proses berjalannya penggilingan padi
2. Mengamati dan berinteraksi dengan pemilik penggilingan padi serta pemilik padi/masyarakat di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

## **C. DOKUMENTASI**

1. Sejarah Berdirinya Desa Tulus Rejo
2. Jumlah Penduduk Desa Tulus Rejo
3. Struktur Desa Tulus Rejo
4. Foto Penggilingan Padi

Metro, Mei 2021  
Mahasiswa Ybs,



Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM. 14124919

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1002

Pembimbing II



Dr. Dri Santoso, MH.

NIP. 1967316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1118/In.28/D.1/TL.00/05/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**KEPALA DESA TULUS REJO**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1117/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 28 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama : **SITI NURAINI SULISTYOWATI**  
NPM : 14124919  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TULUS REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 28 Mei 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1117/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI NURAINI SULISTYOWATI**  
NPM : 14124919  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA TULUS REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 28 Mei 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
KAREANA



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002 ✦



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN PEKALONGAN**  
**DESA TULUS REJO**

Jln.Raya Pekalongan-Sukadana Dusun I Desa Tulus Rejo Kode Pos 34391

Email.pemdestulusrejo@gmail.com

Nomor : 330/72/2006/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin Riset/Penelitian**

Tulus Rejo, 31 Mei 2021

Kepada Yth ,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro

Di\_

**Tempat**

Dasar : Surat Masuk Nomor : 1117/In.28/D.1/TL.01/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Izin Riset/Penelitian.

Sehubungan dengan dasar surat tersebut diatas,saya selaku Kepala Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur,memberikan Izin untuk melakukan Riset/Penelitian diwilayah desa kami kepada :

Nama : SITI NURAINI SULISTYOWATI  
NPM : 14124919  
Fakultas : Syariah  
Program Study : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras.

Demikian surat ini kami sampaikan,atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Tulus Rejo, 31-05-2021

a/n Kepala Desa

**Sekretaris Desa**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM : 14124919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 Maret 2021		Daftar isi diperbaiki sesuai petunjuk	
	0. 4-21		Perbaiki sesuai petunjuk / Covering :	
	15 April 2021		Daftar isi diperbaiki lagi sesuai arahan / cek ke bpkh. Acc Daftar isi	
	29 April 2021		<ul style="list-style-type: none"><li>- Diperbaiki latar belakang utg dan diperjelas lagi permasalahan utg</li><li>- Diberikan kesenjangan dalam masalah yg ada di latar belakang</li><li>- Diperbaiki lagi dan tambah teori</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

**Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM. 14124919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM : 14124919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22 Mei 2021	✓	- Definis di perbaiki sesuai petunjuk.	
		✓	- L: B. M: Tunjukkan keseriusan, Drs Sah & Drs Saleh teri & praktisi, alih-alih di kumpul.	
		✓	- Teri → lihat Definis	
			- Teri di perbaiki sesuai petunjuk	
	29 Mei 2021	✓	- Bab IV A: selintas saja.	
		✓	IV: B: hanya se ala wawancara.	
		✓	IV: C: Analisis yg mendasar ke teri pada bab II	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM. 14124919






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM : 14124919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 Juni 2021	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- Analisis: - klasifikasi: apa yg ada di an dia - guncha teri pada bab II  - Perhalika sunan Sora - Tengkapu sunan prangha 4.1.1 skripsi Pec diperbaiki ulk di samping k.	  

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Siti Nuraini Sulistyowati

NPM. 14124919





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : **Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM : 14124919


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 Maret 2021			

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
**Dr. Dr. Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

  
**Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM. 14124919



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM : 14124919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 Maret 2021		<i>See MPK -</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

*[Signature]*  
**Dr. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

*[Signature]*

**Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM. 14124919





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM : 14124919


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 Juni 2021		Sistem penulisan diperbaiki lagi	
	8 Juni 2021		lengkapi dari Bab 1-5	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
Dr. Dri Santoso, MH.  
NIP. 19670316 199503 1 001

  
Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM. 14124919





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM : 14124919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 Juni 2021		Bab IV - V acc lanjut ke pembim- bing I	

Dosen Pembimbing II

**Dr. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM. 14124919



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM : 14124919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/10 <sup>19</sup>	✓	Praktek Differensi - Pengumpulan literatur - Pengumpulan Pustaka  L. B. M. = - Differensi ; utp. utp up & masalah  L. B. M. = Tem. jumbuh keseluruhan up & mana .	
	06/11 <sup>19</sup>		Ace diperbanyak utp & masalah	

Dosen Pembimbing I

**Drs. Farnizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM. 14124919





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Siti Nuraini Sulistyowati  
NPM : 14124919


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 Oktober 2019		Catatan: Ujian pro Querry. Rencana - Mardat. Ujian. Pen. un - — .	 

Dosen Pembimbing II

  
**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

  
**Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM. 14124919



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM : 14124919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/10 <sup>19</sup>		Acc. Uu plus. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Siti Nuraini Sulistyowati**  
NPM. 14124919

## FOTO DOKUMENTASI







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-414/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : SITI NURAINI SULISTYOWATI  
NPM : 14124919  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14124919

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juni 2021  
Kepala Perpustakaan

  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002

## **RIWAYAT HIDUP**



Siti Nuraini Sulistyowati dilahirkan di Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 14 September 1995. Anak ketiga dari Bapak Zaroni dan Ibu Paini.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 di Tulus Rejo Pekalongan Lampung Timur dan lulus pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pekalongan Lampung Timur dan lulus pada tahun 2011, dan saya melanjutkan pendidikan saya di SMA Muhammadiyah 1 Metro lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun ajaran 2014/2015 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Metro (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.